

Nomor : B/3041/042022 12 April 2022

Yth.

Pengurus

Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

di

Tempat

Perihal : Usulan Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya usulan perubahan manfaat pensiun bagi karyawan yang diangkat menjadi direksi dan usulan kenaikan manfaat tambahan Tunjangan Hari Raya Keagamaan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Menindaklanjuti pengurusan hak-hak pensiun karyawan yang diangkat menjadi Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan terkait pengaturan manfaat pensiun bagi karyawan yang diangkat menjadi direksi.
- 2. Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan juga menugaskan untuk menghitung kembali besaran manfaat tambahan Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan kepada pensiunan BPJS Ketenagakerjaan dengan memperhatikan:
 - a. Kondisi keuangan (RKD) yang dimiliki Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan tanpa meningkatkan iuran bulanan dan tambahan dana dari Pendiri.
 - b. Mengalokasikan surplus dana dari manfaat lain manfaat tambahan untuk kenaikan THR. Alokasi diharapkan tidak menghabiskan seluruh dana surplus tersebut.
- Adapun atas usulan perubahan tersebut, Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan agar dapat memproses perhitungan valuasi aktuaria periode data bulan April 2022 dengan rincian skema:
 - a. Manfaat Pensiun Normal dan Pensiun Ditunda bagi Karyawan yang diangkat menjadi Direksi dengan Masa Kerja Riil.
 - b. Manfaat Pensiun Normal dan Pensiun Ditunda bagi Karyawan yang diangkat menjadi Direksi dengan Masa Kerja Riil ditambah Masa Kerja Penghargaan 5 (lima) tahun.
 - c. Manfaat Pensiun Normal bagi Karyawan yang diangkat menjadi Direksi dengan Masa Kerja Riil.
 - d. Manfaat Pensiun Normal bagi Karyawan yang diangkat menjadi Direksi dengan Masa Kerja Riil ditambah Masa Kerja Penghargaan 5 (lima) tahun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

- e. Manfaat Pensiun Normal dengan Masa Kerja dihitung sampai Usia Pensiun 57 (lima puluh tujuh) tahun.
- f. Manfaat Pensiun Normal dengan Manfaat Pensiun tertinggi 80% x PhDP atau masa kerja maksimal 32 tahun.
- g. Kenaikan THR Pensiunan sesuai dengan poin 2.
- 4. Selanjutnya, Pengurus Dana Pensiun Karyawan segera menindaklanjuti usulan perubahan tersebut dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

#

DR/WM/PG 09.00